

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@qmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 9 Tahun 2022

Tentang

PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI BEIJING INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.



MENIMBANG

- a. bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi;
- b. bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- c. bahwa ada permohonan sertifikasi halal terhadap produk vaksin Covid-19 dari Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.;
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
- e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin covid-19 dari Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Firman Allah subahnahu wa ta'ala yang menerangkan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi telah ditundukkan untuk manusia:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, ... (QS. al-Jatsiyat [45]: 13)

b. Firman Allah subahnahu wa ta'ala yang menerangkan tentang yang diharamkan, antara lain:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوفُوذَةُ وَالْمُتَّرِدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعْ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena susungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145)

- 3. Hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:
 - a. Hadis yang menerangkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ". (رواه أبو داوود و الترميذي و النسائي و ابن ماجه)

Dari Usamah bin Syuraik sesungguhnya Rasulullah shalla allahu alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

b. Hadis tentang najis yang mengenai benda padat dan benda cair:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

Dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya". (HR. Ahmad)

c. Hadis tentang air yang lebih dari dua kullah tidak terkontaminasi oleh najis, kecuali najis tersebut telah merubah bau, rasa, dan warnanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسَلَّمَ عَنِ الْلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسَلَّمَ عَنِ الْلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَث.

قَالَ أبو دَاود وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ الْعَلاءِ و قَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ أبو دَاود وَهُوَ الصَّوَابُ

Dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya katanya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang air dan tempat air tersebut didatangi binatang-binatang dan binatang buas. Lalu baginda pun bersabda: "Apabila kapasitas air tersebut 2 kolah, maka air tersebut tidak menjadi mutanajjis (menjadi najis)."

Abu Daud berkata: "Bahwa ini adalah lafazh Ibn al-`Ala' dan Utsman serta Hasan meriwayatkan dari Ali dari Muhammad bin Abbad bin Ja`far". Abu Daud berkata: "itulah yang betul".

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ)

Dari Abu Umamah al Bahily berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya". (HR. Ibnu Majah)

4. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الضررُ يُزالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan".

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

"Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan'

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama, antara lain;

a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab *Syarah Shahih al-Bukkahri* karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

"Imam Zuhri berkata: "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu".

b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftiin* (1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذي لاَ يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَا طَهَارَتُهُ وَالْغَالِبُ فِيْ مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيْم وَثِيَابُ الْقَصَّابِيْنَ وَالصَبِيْانِ الَّذِيْنَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيْم وَثِيَابُ الْقَصَّابِيْنَ وَالصَبِيْانِ الَّذِيْنَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِيْنُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لَا يسْتَيْقَنُ وَمَقْبَرَة شَكَ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَديِّنِيْنَ فِي الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّتُ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ الشَّهُودِ وَالتَّلَوُّتُ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ الْشَوْدِ وَالنَّصَارَى

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

d. Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya *Tahdzib al-Atsar* (2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّر رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَوُّلَاءِ فِي أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ خَبَرٌ مُجْمِلٌ لَهُ مُفَسِّرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ: قَدْ يَنْجُسُ الْمَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ، وَلَا رِيحٌ، بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي تُخَالِطُهُ النَّجَاسَةُ، فَلَا يَعْلِبُ عَلَيْهِ [ص:718] لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، وَلَا رِيحُهَا، كَمِيَاهِ الْمَصَانِعِ، وَالْبِرَكِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَإِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَتْ مِثْلَ كَمِيَاهِ الْمَاءِ الْمَاءُ اللَّذِي كَمِيَاهِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءُ اللَّذِي الْمَاءُ اللَّهِ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

"Dari Abi Umamah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya". Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercemplung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis".

e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

({إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم}) [النساء: 102] فيه بيانُ الرخصةِ في وضْعِ الأَسْلِحةِ إنْ ثَقُل عليهمْ حَمْلُها بِسببِ مَا يَبُلُّهُم مِن مطرٍ أوْ يُضْعِفُهمْ مِن مرَضٍ وأمَرَهُمْ معَ ذلك بِأخذِ الحذْرِ لِئلا يَغْفَلوا فيَهجُمُ عليهمُ العدقُ، ودلَّ ذلك على وُجوْبِ الحذرِ عن جميعِ المضارِّ المظنونةِ، ومِنْ ثَمَّ عُلِم أنَّ العلاجَ بالدواءِ والاحْترازَ عنِ الوباءِ والتحرُّزَ عن الجلوسِ تحتَ الجدارَ المائلَ واجبٌ،

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

- 2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
- 3. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
- 4. Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Hukum Hamster Cina.
- 5. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Hukum Pemanfaatan Hasil Rekombinan DNA dengan Menggunakan Sel Ovarium Hamster Cina (CHO Cell).
- 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 53 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., LTD.

- 7. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI terhadap vaksin Covid-19 dari Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. China sebagai berikut:
 - a. Bahan kritis:
 - 1) Media pertumbuhan CHO cell, seperti Medium CD07 DPM, Replenishing Medium CDF18 DPM, Replenishing Medium CDF26 DPM, yang terbuat dari campuran bahan nabati, kimia dan bahan mikrobial, dimana media mikroba terbuat dari campuran bahan nabati, bahan kimia dan bahan mineral
 - 2) Recombinant plasmid (C05C-V02) dibuat dari gen C05C dan plasmid/vektor (OPM-V01/V02), yang merupakan gen-gen sintetik yang terbuat dari hasil reaksi bahan kimia dan menggunakan enzim, dimana enzim yang digunakan merupakan enzim mikrobial dengan media pertumbuhan mikroba terbuat dari bahan nabati, kimia dan mineral
 - 3) Sel inang OPM MCB CHO-K1 cells diperoleh dari sel lini yang berasal dari Ovarium Hamster China yang dikulturkan menggunakan media pertumbuhan terbuat dari bahan nabati, bahan kimia dan bahan mineral. Media yang digunakan pada tahap recovery, kultur dan screening adalah media yang terbuat dari bahan kimia.
 - b. Proses Produksi; produk merupakan vaksin Covid 19 dengan platform Vaccine Trimeric RBD Protein yang dibuat dengan tahapan sebagai berikt:
 - 1) Pembuatan gen C05C yang merupakan gen sintetik dan mengekspresikan trimeric RBD-Nature sebagai antigen SARS-CoV-2.
 - 2) Pembuatan Plasmid V02 sebagai vector dengan menggunakan gen-gen sintetik.
 - 3) Penyiapan Sel Inang yang berasal dari ovarium hamster China lalu dikulturkan, diperbanyak dan diseleksi menjadi sel OPM MCB CHO-K1.
 - 4) Pembuatan Recombinant Cell P0 (NVSI-06-08-35) sebagai original cell/parent cell.
 - 5) Produksi Master Cell Bank.
 - 6) Produksi Working Cell Bank.
 - 7) Produksi Vaksin pada bioreaktor 300 L.
 - vaksin 8) Pemanenan dan pemurnian menggunakan kromatografi, nanofiltrasi, ultrafiltrasi dan filtrasi steril, formulasi dengan penambahan adjuvant aluminum chloride pentahydrate, NaOH, NaCl dan histidine, kemudian pengisian pada alat injeksi dan botol gelas serta pengemasan. Pencucian fasilitas dilakukan dengan menggunakan air, NaOH, serta sterilisasi uap bertekanan tinggi.
 - c. Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH); semua kriteria telah diverifkasi dan terpenuhi.

- 8. Pendapat peserta Sidang Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 7 Februari 2022, yang menyimpulkan bahwan Vaksin Covid-19 produk dari Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. China dalam proses produksinya:
 - a. tidak memanfaatkan (intifa') babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
 - b. tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*).
 - c. Memanfaatkan sel ovarium hamster china, dimana hewan tersebut sudah ditetapkan fatwa kehalalan dan kebolehan pemanfaatan selnya untuk bahan obat dan vaksin.
 - d. menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI BEIJING INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. adalah produk vaksin dengan nama produk GEN2-Recombinant COVID-19 vaccine (CHO cells) /Recombinant SARS-CoV-2 Vaccine (CHO cells, NVSI-06-08).

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Vaksin Covid-19 produksi Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. hukumnya suci dan halal.
- 2. Vaksin Covid-19 produksi Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. China sebagaimana dimaksud angka 1 boleh digunakan dengan syarat terjamin keamanannya menurut ahli/Lembaga yang kredibel dan kompeten.

Ketiga : Rekomendasi

- Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan penanganan wabah covid-19 dengan pengadaan vaksin untuk mewujudkan kekebalan kelompok.
- 2. Pemerintah wajib memprioritaskan pengadaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin.

Keempat : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: <u>6 Rajab 1443 H.</u>

7 Februari 2022 M.

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

MIFT*A*HÚL HÚDA, LC.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN MAIELIS ULAMAANDONESI

Ketua Umum,

ekretaris Jenderal,

KH: MIFTACHUL AKHYAR